

FETIKAN

KEPATUHAN GEMBIRAH KEPALA DAERAH TENGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TENGKAT I JAWA TENGAH

MENMBACA : d.o.s

MENIMBAHO : d.o.s

MENDINGINAT : d.o.s

MEMUTUSAN

DITETAPKAN


Pertama : Sekolah Dinas yang berada dalam daftar kumpulan Bank Kepatuhan ini diambil sebagai Sekolah Dinas Negri.

Kedua : Kepala Sekolah Dinas Negri yang berada dalam daftar kumpulan Bank Kepatuhan ini dibebani tugas seperti Sekolah Dinas Negri, sesuai dengan perintah yang berlaku.

Ketiga : Kepatuhan ini resmi berlaku sejak sanggar ditutupkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam Kepatuhan ini akan dilakukan pembatalan sebagaimana mestinya.

Bersama dengan salinan  
Kepala Sek. Dinas Sekaidi / Bentuk  
dan Administrasi Per Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tengah I Jawa Tengah

  
Dr. KARRENO  
N.P. 12000000

DITETAPKAN DI SEMARANG

FADA TANGGAL

AB. GUBERNUR KEPALA DAERAH TENGKAT  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TENGKAT I JAWA TENGAH

116

DR. KARRENO  
N.P. 12000000

Kepada :

a. M. ABDUL HAKIM  
Bantuan Tengah I Jawa Tengah,  
Jawa Tengah 50111